



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2023 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2023 - 2025;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Jalan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2023 – 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.

8. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan KLLAJ kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Daerah adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLAJ adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
13. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Penanggung Jawab Pilar adalah Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam Program Nasional KLLAJ.
15. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk dalam rangka bertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ.

BAB II RAK LLAJ DAERAH

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ Daerah disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Tahun 2023-2025.
- (4) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan.

- (2) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur dari :
- a. Dinas; dan
 - b. pemangku kepentingan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - f. menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - g. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
 - h. mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi dari setiap Pokja Pilar
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan :
- a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Tata cara penyusunan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah.

Pasal 4

RAK LLAJ Daerah memuat :

- a. sasaran Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
- c. kebutuhan Regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
- e. rencana pendanaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilaksanakan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan yang fokus kepada:
 - a. perencanaan dan sinkronisasi penganggaran dalam dokumen perencanaan KLLAJ Daerah; dan
 - b. perincian program dan kegiatan RAK LLAJ dimuat secara terpisah dalam Lampiran RAK LLAJ.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara berkelanjutan oleh masing-masing instansi penanggung jawab program dan kegiatan RAK LLAJ Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Mekanisme koordinasi pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dapat diselenggarakan melalui Forum LLAJ Daerah.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ Daerah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara teknis dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Pelaksana kepada Gubernur sebagai masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penanggung Jawab Pilar paling lambat pada akhir Septembar tahun berikutnya.
- (4) Dalam menyusun laporan tahunan RAK LLAJ Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mengikutsertakan pihak terkait melalui Forum LLAJ.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd
MOHAMMAD BARRI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTA JALAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi. Di tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru- paru, dan infeksi saluran pernapasan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan Maret tahun 2010 Majelis Umum PBB mendeklarasikan *Decade of Action* (DoA) for Road Safety 2011–2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu permasalahan utama di dunia, negara, maupun daerah. Pada tahun 2018 diperkirakan 1,35 juta orang meninggal dunia (WHO, 2018) di seluruh dunia. Di Indonesia, jumlah fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2020 mencapai 23.529 jiwa. Selain itu kecelakaan juga memberikan dampak yaitu kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia, atau pada tahun 2018 setara dengan Rp 430 – 460 triliun dengan total PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan di Kalimantan Barat pada tahun 2021 dengan korban meninggal dunia sebanyak 394 orang dan meningkat 18 % pada tahun 2022 menjadi 458 orang meninggal dunia. Korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif (17-50 tahun). Hal ini tentu mempunyai dampak terhadap sosial ekonomi yang akan mengalami kerugian baik secara makro (ekonomi daerah) maupun secara mikro (keluarga).

Semangat pendeklarasian *DoA for Road Safety 2011-2020* ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya pada ketentuan Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Dalam rangka memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia menyusun RUNK LLAJ yang bersifat jangka panjang (20 tahun) dan mendeklarasikan *DoA for Road Safety* yang akan menjadi bagian dari materi RUNK LLAJ.

Falsafah dari RUNK LLAJ ini adalah berlanjutan, terkoordinasi, dan kebersamaan, berdasarkan pemahaman bahwa keselamatan LLAJ adalah tanggung jawab kita semua. Untuk memenuhi program *DoA for Road Safety* Perserikatan Bangsa- Bangsa maka sepuluh tahun pertama dari RUNK LLAJ ini ditetapkan menjadi program Dekade Aksi Keselamatan LLAJ Republik Indonesia 2011- 2020 yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Keselamatan LLAJ selanjutnya diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan RUNK LLAJ perlu disusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ). RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh : (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemerintah Provinsi; dan (3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, badan usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan RAK LLAJ tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengamanatkan supaya Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan RAK LLAJ sebagai pelaksanaan RUNK. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu menyusun RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat dengan periode waktu tahun 2023 sampai tahun 2028 dan menetapkannya menjadi Peraturan Gubernur.

B. Tujuan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat ini meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Sasaran, Arah Kebijakan, Kebutuhan Regulasi dan Kelembagaan KLLAJ;
- c. Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Rencana Pendanaan KLLAJ;
- d. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ;
dan
- e. Penutup.

BAB II
KONDISI KESELAMATAN LALU LINTAS, SASARAN,
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBUTUHAN
REGULASI DAN TATANAN KELEMBAGAAN

KONDISI KESELAMATAN LALU LINTAS

A. Volume Lalu Lintas Jalan Provinsi

Berdasarkan Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2022, jumlah kendaraan di Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencapai 147 259 unit. Jumlah total jenis kendaraan sepeda motor yaitu 131 940 kendaraan.

Tabel 2.1

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017 - 2021

Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
Sepeda motor	-	-	127 702	89 852	131 940
Mobil Penumpang	-	-	8 892	6 852	9 846
Mobil Bus	-	-	40	29	28
Mobil Barang	-	-	4 738	3 396	5 392
Total (unit)			141372	100129	147206

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2022

Secara umum jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2017 — 2021). Kota Pontianak merupakan kota dengan sepeda motor tertinggi mencapai 35.575 unit pada tahun 2021 dan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten dengan jumlah sepeda motor paling rendah yaitu 2.163 unit.

B. Ruas Jalan Provinsi

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 841 / DPUPR / 2022 tentang ruas – ruas jalan menurut status dan fungsinya sebagai jalan di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 65 ruas dengan total panjang 1.517,73 KM, jumlah terbanyak terdapat pada Kabupaten Ketapang dengan jumlah 13 ruas, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 2 ruas. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Ruas Jalan Provinsi

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI
1.	001	1	K	Jalan Imam Bonjol	1,54	JKP 3
2.	001	2	K	Jalan Adi Sucipto	1,50	JKP 3
3.	002	1	K	Jalan Hasanuddin	0,72	JKP 3
4.	002	2	K	Jalan HRA. Rachman	2,00	JKP 3
5.	002	3	K	Jalan Husein Hamzah	3,78	JKP 3
6.	003		K	Jalan Sei Raya Dalam I	1,1	JKP 3
7.	004	1	K	Smpg Ya' M.Sabran - Tugu Alianyang	5,67	JKP 3
8.	005			Batas Pontianak - Sungai Durian	13,84	JKP 2
9.	006			Sui Durian - Rasau Jaya	17,42	JKP 2
10.	007			Batas Kota Pontianak - Sui Kakap	13,35	JKP 2

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI
11.	008			Jalan Jerendeng (Kota Bkyg)	0,40	JKP 3
12.	009			Bengkayang - Batas Kab Landak/Bengkayang	40.0	JKP 3
13.	011			Batas Kab Bengkayang / Landak - Serimbu	39,5	JKP 3
14.	011	1	K	Jln Bambang Ismoyo (Kota Skw)	1,50	JKP 3
15.	011	2	K	Jln Sudirman (Kota Skw)	1,54	JKP 3
16.	011	3	K	Jln Pahlawan (Kota Skw)	13,50	JKP 3
17.	012			Batas Singkawang - Bengkayang	52,23	JKP 2
18.	013			Sidas - Simpang Tiga	62,50	JKP 2
19.	014			Ngabang - Serimbu	53,20	JKP 2
20.	015			Simpang Pak Mayam - Nahaya	27,10	JKP 2
21.	016			Nahaya - Smpg Amboyo Selatan	21,50	JKP 2
22.	017	1	K	Jalan Tabrani (Kota Sambas)	4,15	JKP 3
23.	017	2	K	Jalan Gusti Hamzah (Kota Sambas)	0,83	JKP 3
24.	017	3	K	Jalan Ahmad Marzuki (Kota Sambas)	0,76	JKP 3
25.	017	4	K	Jalan Sultan Safiuddin (Kota Sambas)	0,98	JKP 3
26.	017	5	K	Jalan Pembangunan (Kota Sambas)	1,90	JKP 3
27.	018			Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II (Sange Mange)	10,02	JKP 2
28.	019			Telok Kalong - Simpang Bantanan II (Sange Mange)	3,35	JKP 2
29.	020			Simpang Bantanan II (Sange Mange) - Tanah Hitam	14,91	JKP 2
30.	021			Tanah Hitam - Merbau	25,60	JKP 2
31.	022			Batas Kota Sambas - Subah	45.53	JKP 2
32.	023			Subah - Ledo	13,57	JKP 2
33.	024			Bodok - Meliau	42,90	JKP 2
34.	025			Kembayan - Balai Sebut	54,83	JKP 2
35.	026			Balai Sebut - Balai Sepuak	64,79	JKP 3
36.	027			Balai Sepuak - Semubuk	46,75	JKP 3
37.	028			Semubuk - Sintang	56,25	JKP 3

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI
38.	029		Sekadau -Rawak	20,15	JKP 2
39.	030		Rawak - Nanga Taman	17,50	JKP 2
40.	031		Nanga Taman - Nanga Mahap	21,15	JKP 3
41.	032		Batas Nanga Pinoh (Smpg Tahlud) - Smpg Pintas	29,17	JKP 2
42.	033		Simpang Pintas - Sayan	20,12	JKP 2
43.	034		Sayan - Kota Baru	23,86	JKP 2
44.	035		Kota Baru - Nangan Sokan	16,20	JKP 3
45.	036		Simpang Medan - Nanga Mau	38,40	JKP 2
46.	037		Nanga Mau - Tebidah	32,50	JKP 2
47.	038		Tebidah - Bunyau	38,20	JKP 3
48.	039		Bunyau - Serawai	29,22	JKP 3
49.	040		Simpang Sejiram - Semitau	27,75	JKP 2
50.	041		Semitau - Suhaid	10,20	JKP 3
51.	042	1	K Jalan Jembatan Pawn I (Dalam Kota Ketapang)	1,31	JKP 3
52.	042	2	K Jalan WR. Supratman (Dalam Kota Ketapang)	1,00	JKP 3
53.	042	3	K Jalan AR. Hakim (Dalam Kota Ketapang)	2,01	JKP 3
54.	042	4	K Jalan Rahadi Ismail (Dalam Kota Ketapang)	4,25	JKP 3
55.	043		Batas Kota Ketapang - Pesaguan	23,16	JKP 2
56.	044		Pesaguan - Kendawangan	65,00	JKP 2
57.	045		Siduk - Sukadana	21,70	JKP 2
58.	046		Sukadana - Teluk Batang	49,50	JKP 2
59.	047		Nanga Tayap (Simpang Betenung) - Tumbang Titi	36,50	JKP 2
60.	048		Tumbang Titi - Tanjung	31,05	JKP 3
61.	049		Tanjung - Marau	21,30	JKP 3
62.	050		Marau - Air Upas	35,77	JKP 3
62.	051		Air Upas - Manis Mata	36,60	JKP 3
64.	052		Simpang Sei Gantang - Teluk Batu	73,60	JKP 3
65.	053		Teluk Batu - Simpang Jemayas	29,50	JKP 3

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, 2022

C. Gambaran Umum Kecelakaan LLAJ

Pada tahun 2021, jumlah kejadian kecelakaan di Indonesia sebanyak 103.645 kejadian, sedangkan di Kalimantan Barat sebanyak 839 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia berjumlah 394 orang. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan korban kecelakaan sebesar 18% menjadi 458 orang meninggal dunia.

Tabel 2.3

Data Kecelakaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 - 2021

No	Fatalitas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meninggal Dunia	387	504	396	34	394
2.	Luka Berat	840	545	471	23	442
3.	Luka Ringan	966	1128	933	57	784

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2022

SASARAN

A. Sasaran Umum

RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, terciptanya kemitraan penyelenggara pemeritahan untuk menjamin efektivitas, serta peberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi KLLAJ pada tingkat Daerah.

Sasaran umum RAK LLAJ Daerah dijabarkan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan Pemberian Bimbingan RAK;
- b. Terlaksananya Penguatan Koordinasi KLLAJ;
- c. Terlaksananya Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan;
- d. Terlaksananya Pengembangan dan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar;
- e. Terbentuknya Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ;
- f. Terlaksananya Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ;
- g. Terselenggaranya Studi dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Program KLLAJ;
- h. Tersedianya Dukungan Pendanaan KLLAJ;
- i. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ;
- j. Terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar di Daerah; dan
- k. Penurunan fatalitas korban kecelakaan.

Berdasarkan data pada tahun 2017, indeks fatalitas per 100.000 penduduk adalah sebesar 0,079 dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan adalah sebesar 0,142. Sementara target yang akan dicapai pada tahun 2027-2028 adalah penurunan dari tahun dasar sebesar 8,79% indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan 52 % indeks fatalitas per 10.000 kendaraan.

Tabel 2.4
Target Penurunan Jumlah Kematian Dalam RAK LLAJ
Provinsi

Tahun	Prediksi Jumlah Kematian (Jiwa)	TARGET 1		TARGET 2	
		Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 10.000 Penduduk	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
2017 (Tahun Dasar)	394	0,079	-	0,142	-
2023-2024	386	0,078	9,80%	0,139	10%
2024-2025	378	0,076	9,39%	0,136	20%
2025-2026	365	0,074	9,26%	0,131	30%
2026-2027	356	0,072	9,04%	0,128	41%
2027-2028	345	0,070	8,76%	0,124	52%

B. Sasaran Masing-Masing Pilar

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ melalui RAK LLAJ 2023-2028 yang memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program KLLAJ. Dalam penyusunan RAK LLAJ 2023-2028 dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan. Program KLLAJ Daerah terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan meliputi: pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. Searah dengan pencapaian sasaran umum di atas, maka disusun sasaran beserta penyeleng kinerja masing-masing pilar sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sasaran Masing-Masing Pilar

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbitnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat; b. Terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ; c. Tersedia dukungan pendanaan untuk peningkatan KLLAJ; d. Terbentuknya Tim Koordinasi antar pilar secara efektif; dan e. Tersediannya laporan monitoring dan evaluasi setiap pilar yang telah dilaporkan ke penanggungjawab pilar setiap tahun.
Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kemantapan jalan; b. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan; dan c. Terpasangnya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.

Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya infrastruktur pengujian di daerah yang disediakan oleh pemerintah dan swasta; b. Meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala; dan c. Meningkatnya kendaraan yang laik jalan.
Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya sosialisasi / kampanye KLLAJ; b. Menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah); dan c. Menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.
Pilar 5 Penanganan korban kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan; b. Meningkatnya peran PSC 119 dalam penanganan kecelakaan; c. Tersedianya <i>one access code</i> di setiap daerah; dan d. Meningkatnya peran penyelenggara terlatih dalam penanganan tanggap darurat.

Arah Kebijakan Strategis

A. Arah Kebijakan Strategis Umum

Untuk mencapai sasaran serta target jangka penyelenggaraan RUNK LLAJ, maka kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;
2. Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui penyelenggaraan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban. Pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
3. Pendekatan penyelenggaraan KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat; dan
4. Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan. Penyelenggaraan pada pengurangan jumlah dan penyelenggaraan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

B. Arah Kebijakan Strategis Masing-masing Pilar

Untuk kebijakan-kebijakan strategis masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

1. Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi maupun dengan wilayah;
- 2) Mendukung pengembangan sistem yang berkaitan dengan KLLAJ; dan
- 3) Mengharmonisasikan perencanaan dan sinkronisasi pendanaan dalam penyelenggaraan KLLAJ.

2. **Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan**

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan jalan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
- 2) Menyediakan tata laksana kegiatan preservasi jalan terkait kelaikan keselamatan, dalam hal ini yaitu tersedianya pedoman preservasi terkait keselamatan; dan
- 3) Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan berupa perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan sehingga meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlubang menuju jalan berkeselamatan.

3. **Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan**

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan bagi pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan; dan
- 2) Menyelenggarakan inspeksi terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.

4. **Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan**

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan LLAJ; dan
- 2) Memberikan pendidikan tentang keselamatan dan penegakan hukum yang berefek jera yang bertujuan untuk memberikan penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tercipta budaya yang berkeselamatan di jalan.

5. **Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan**

- 1) Menetapkan *one access code* di setiap Daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan korban kecelakaan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas PSC 119 di Kabupaten /Kota.

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan melalui matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2028.

Kebutuhan Regulasi dan Tatanan Kelembagaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka diperlukan :

1. Penerbitan RAK LLAJ Provinsi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur; dan
2. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat.

Saat ini, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan KLLAJ masih dilakukan secara maksimal dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada beberapa momen, penyelenggaraan KLLAJ mulai dilaksanakan diskusi Tim yang bersifat lintas sektor namun masih bersifat *ad hoc* dan jangka pendek, sehingga pelaksanaannya belum dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan program-program RAK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang maksimal di antara pemangku kepentingan KLLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan penyelenggara negara. Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, konsep kelembagaan KLLAJ secara umum dapat dibentuk sebagai rumah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait KLLAJ, sehingga seluruh program yang dicanangkan dalam RAK LLAJ dapat dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Fungsi kelembagaan juga diperlukan untuk :

1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan, memberikan dukungan perencanaan dan pendanaan yang baik untuk program-program dasar terciptanya KLLAJ berkelanjutan, serta program-program prioritas untuk menekan jumlah fatalitas dan trauma akibat kecelakaan LLAJ;
2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan monetisasi keuntungan penyelenggara dari penyelenggaraan RAK LLAJ serta berfungsi sebagai repositori data, sehingga mampu merumuskan kegiatan berdasarkan fakta; dan
3. merumuskan mekanisme pendanaan KLLAJ yang berkelanjutan, regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi keselamatan dan pembentukan organisasi yang tetap untuk menjalankan RAK LLAJ di masa mendatang.

Dalam rangka pencapaian target RAK LLAJ, maka keberlangsungan program perlu didukung dengan data komprehensif yang dimiliki oleh para instansi terkait untuk selanjutnya diintegrasikan, sehingga dapat menjadi dasar untuk riset KLLAJ dan menjadi intervensi berdasarkan bukti empiris kepada setiap Pilar.

Data dan riset tersebut kemudian dapat menjadi input bagi pengembangan prioritas serta penyusunan kebijakan dan program KLLAJ. Selanjutnya, perlu adanya kajian mendalam terkait bentuk koordinasi dan kelembagaan KLLAJ di Provinsi berdasarkan kondisi saat ini, perkembangan global dan pembelajaran dari keberhasilan provinsi lain.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penanggung jawab pilar bersama dengan pemangku kepentingan yang lain di tingkat Daerah, badan usaha dan penyelenggara negara harus memastikan bahwa program kerjanya mengutamakan keselamatan dan mensinergikan semua potensi yang ada.

BAB III
RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA
DAN RENCANA PENDANAAN

A. RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Sebagai rencana tindak lanjut penyelenggaraan RAK LLAJ di Daerah, dirumuskan indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2028. Indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan di dalam Tabel Matriks Program dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2028.

Tabel 3.1

Matriks Indikasi Program dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
PILAR-I SISTEM YANG BERKESELAMATAN								
1.1	Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan							
	1.1.1	Pembentukan kantor penyelenggara RAK LLAJ	Terbentuknya Sekretariat		√		BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.1.2	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan	Terbentuknya kelompok kerja		√		Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.1.3	Penyusunan tata penyelenggara dan pelaksanaan kelompok kerja dan kantor sekretariat	Tersedianya pedoman		√	√	BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi
1.2	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan							
	1.2.1	Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan	Tersedianya rumusan kebijakan yang terelaborasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, Biro Hukum Setda Prov. Kalbar

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
	1.2.2	Perumusan penyelenggara, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar		Tersedianya rumusan evaluasi	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.3	Pengembangan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar								
	1.3.1	Diseminasi kondisi KLLAJ tahunan		Tersedianya update data kondisi KLLAJ tahunan	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.2	Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan		Tersedianya data yang terintegrasi	√	√	√	BAPPEDA, Diskominfo	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.3	Pengembangan penyelenggara dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ		Tersedianya sistem		√	√	BAPPEDA, Dishub, POLDA	Dinas PUPR, Dishub, Dinkes, Diskominfo, Perguruan Tinggi, Badan Usaha
	1.3.4	Penguatan penyelenggara pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ		Optimalisasi pemanfaatan, engelolaan data KLLAJ secara terpadu	√	√	√	BAPPEDA, POLDA	BAPPEDA, Dinas PUPR, Dishub, Dinkes
	1.3.5	Pemanfaatan informasi untuk evaluasi kebijakan peningkatan KLLAJ		Evaluasi perencanaan berbasis data yang update dan terintegrasi	√	√	√	BAPPEDA	Dinas PUPR, Dishub, Dinkes, POLDA, Forum LLAJ Daerah,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
1.4	Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ							
	1.4.1	Pelaksanaan riset kecelakaan		Terfasilitasinya kajian/riset kecelakaan	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.4.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja		Terlaksananya monev	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.5	Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ							
	1.5.1	Pengembangan inisiatif dan inovasi kemitraan KLLAJ		Terseleenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar Badan Usaha, Mitra Pembangunan
	1.5.2	Pelaksanaan kegiatan keselamatan secara terkoordinasi		Terseleenggaranya kegiatan yang terkoordinasi	√	√	√	Dishub, POLDA, BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, BPTD dan Dishub Kabupaten/Kota
1.6	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program KLLAJ							
	1.6.1	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan		Terakomodasinya rencana aksi dalam dokumen perencanaan di semua OPD Penanggung Jawab Pilar maupun pendukung	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
	1.6.2	Pelaksanaan studi dan/atau evaluasi KLLAJ 5 Pilar		Dokumen hasil studi dan/atau evaluasi	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.6.3	Penerapan hasil studi dan/atau evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ		Terimplementasinya hasil rekomendasi	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan
1.7	Pendanaan KLLAJ							
	1.7.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja
	1.7.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
1.8	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ							
	1.8.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar		Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, Pemerintah Kabupaten/Kota
	1.8.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban		Update data jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	√	√	√	BAPPEDA, POLDA, Dishub Dinas Penanggung Jawab Pilar

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
PILAR-II JALAN YANG BERKESELAMATAN								
2.1	Penetapan kemantapan jalan di jalan provinsi							
	2.1.1	Peningkatan kemantapan di jalan provinsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR	Dishub
2.2	Pengawasan Jalan yang Berkeselamatan							
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR, Dishub, POLDA	
	2.2.2	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR	Dishub
	2.2.3	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR	Dishub
	2.2.4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
2.3	Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan								
	2.3.1	Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR POLDA, Dishub	SATPOL PP
	2.3.2	Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
2.4	Perbaikan badan jalan								
	2.4.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR	Dishub
	2.4.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR	Dishub
2.5	Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan								
	2.5.1	Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, POLDA	Dinas PUPR
	2.5.2	Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, POLDA	Dinas PUPR

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
2.6	Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi								
	2.6.1	Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR, Dishub, POLDA	Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
	2.6.2	Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas PUPR, Dishub, POLDA	Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
PILAR-III								
KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN								
3.1	Penegakan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan							
	3.1.1	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.2	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara <i>mobile</i>	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.3	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan								
	3.2.1	Pemeriksaan kendaraan bermotor di terminal atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	POLDA
	3.2.2	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub, POLDA	Organisasi Angkutan Darat
	3.2.3	Pengawasan angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Organisasi Angkutan Darat
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum								
	3.3.1	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.3	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum orang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
	3.3.4	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum barang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.5	Pembinaan SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.6	Pelaksanaan audit SMK angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.7	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan umum (penilai, instruktur dan pengawas)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.4	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan sesuai Kaidah Internasional								
	3.4.1	Pemenuhan fasilitas keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional		Terselenggaranya kegiatan pengadaan 2. Rambu 3. Marka 4. APIL 5. PJU 6. ZoSS 7. Pagar pengaman jalan 8. Delineator	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
PILAR-IV PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN								
4.1	Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas							
	4.1.1	Fasilitasi pembentukan komunitas/keompok masyarakat desa sadar lalu lintas	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas PMD, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	4.1.2	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh Edukasi keselamatan berlalu lintas	Tersedianya infrastruktur dan pendidikan	√	√	√	POLDA	Dinas Pendidikan, Dinas PUPR

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
4.2	Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ							
	4.2.1	Sosialisasi/Edukasi Umum KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.2	Sosialisasi/Edukasi KLLAJ di fasilitas Pendidikan (sekolah dan kampus)						
		<p>a. Giat-giat pendidikan keselamatan jalan agar ditingkatkan pada usia dini</p> <p>b. Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan</p> <p>c. Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara</p> <p>d. <i>Police goes to School and Campus</i></p>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja
	4.2.3	Sosialisasi/Edukasi cara berkendara yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
	4.2.4	Sosialisasi/Edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.5	Sosialisasi/Edukasi 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan manusia dan melawan arah)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.6	Sosialisasi/Edukasi perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dinkes, Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
4.3	Integrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan pencatatan data pelanggaran							
	4.3.1	Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM <i>Online</i> dan <i>Smart</i> SIM (SIM elektronik)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.3.2	Penerapan <i>Demerit Point System</i>	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√		Dishub
4.4	Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM							
	4.4.1	Pelaksanaan pemeriksaan calon pengemudi saat uji SIM	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dinkes

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
4.5	Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasidan penegakkan hukum							
	4.5.1	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum secara elektronik	Tersedianya SDM	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.5.2	Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.5.3	Sosialisasi penindakan ETLE (<i>Elektronik Trafic LowEnforcement</i>)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
4.6	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7(tujuh) Faktor Risiko							
	4.6.1	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko	Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	POLDA	Dishub
	4.6.2	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan	Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	POLDA	Dishub
	4.6.3	Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas	Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	POLDA	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
4.7	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi							
	4.7.1	Pemeriksaan pengemudi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinkes , Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
4.8	Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas							
	4.8.1	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas PUPR, Dinkes, KNKT

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3		
PILAR-V PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN								
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu							
	5.1.1	Penyelenggaraan <i>Public Safety Center</i> (PSC)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.2	Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan yang sesuai standar	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.3	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga yang kompeten	Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga yang kompeten	√	√	√	Dinkes, BKD	Rumah Sakit
	5.1.4	Penyediaan layanan rumah sakit rujukan	Tersedianya layanan rumah sakit	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.5	Pengembangan Layanan UNIT KRITIS di RS	Tersedianya Layanan IGD sesuai kelas, ICU dan IBS (Instalasi Bedah Sentral)	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.6	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	BPBD, Badan Usaha

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3			
	5.1.7	Penanganan korban di instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
5.2	Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat								
	5.2.1	Pelaksanaan sosialisasi <i>One Access Code</i> sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Diskominfo
	5.3.2	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok/ Relawan masyarakat desa tanggap darurat		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Dinas PMD, Diskominfo
	5.3.3	Pelatihan komunitas/kelompok/ Relawan masyarakat desa tanggap darurat							
5.3	Rehabilitasi Pasca Kecelakaan								
	5.3.1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
	5.3.2	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja

B. RENCANA PENDANAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan RAK LLAJ yang komprehensif dan berkelanjutan memerlukan biaya yang besar. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sangat bergantung pada kecukupan dana yang tersedia. Sumber pembiayaan yang dapat diupayakan untuk mendanai

Penyelenggaraan KLLAJ di Daerah antara lain adalah:

1. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
2. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah; dan
3. Sumber dana dari badan usaha.

Tabel 3.2

**Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan RAK
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2028**

No	Tahap Program	Sumber Pendanaan				
		APBD	APBN			Donor /CSR
			K/L	DAK	Hibah	
1	Perencanaan	x				x
2	Perancangan	x	x		x	
3	Konstruksi	x	x	x	x	
4	Operasional	x		x		x
5	Monitoring dan evaluasi	x	x			x

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui manajemen KLLAJ dan dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar. Pengendalian ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program RAK LLAJ yang sedang berjalan, agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan program KLLAJ tahun berjalan, efektivitas dari program kegiatan KLLAJ dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses pelaksanaan dan pengendalian juga dapat memberikan masukan terhadap program kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis maupun topografis dari setiap program dan kegiatan KLLAJ yang sedang dilaksanakan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program RUNK LLAJ secara nasional sangat dipengaruhi sejauh mana konsistensi dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAK LLAJ selama periode 5 (lima) tahun. Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar dalam wadah Forum LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ. Manajemen KLLAJ merupakan seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ. Manajemen KLLAJ meliputi :

1. Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
2. Pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
3. Pemberian dukungan fungsi.

Badan usaha dan Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan Konsistensi antara Program dan Kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah Menteri/Kepala Lembaga, sementara untuk RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ, diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaannya serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan yang akan menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ secara khusus, maupun RUNK LLAJ secara nasional.

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

1. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat

Tim Pelaksana bertugas melakukan penyusunan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat. Tim Pelaksana juga bertugas dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat. Tim Pelaksana di tingkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas :

Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris	:	Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
Anggota	:	a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
		b. Dirlantas Polda Kalbar;
		c. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat;
		d. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat; dan
		e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tugas Dan Fungsi

Tim Pelaksana dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan sekretaris dari Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dan beranggotakan unsur Dinas-Dinas yang menjadi 5 (lima) pilar keselamatan.

Tim Pelaksana bertugas :

1. Sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat;
2. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat;
4. Melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat kepada Penanggung Jawab Pilar; dan
6. Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat.

EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan bagaimana realisasi program dalam kurun waktu yang ditentukan. Program yang dievaluasi telah direncanakan dan dilakukan dengan seksama. Kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari kegiatan RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat yang direncanakan. Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan manajemen keselamatan LLAJ dalam mendukung capaian penurunan tingkat fatalitas. Hasil evaluasi selanjutnya untuk mengembangkan program keselamatan jalan serta dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan kebijakan dan program keselamatan LLAJ, baik program apa saja yang diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Alur Pelaporan untuk RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan Laporan pelaksanaan dan pengendalian;
 - Pada tahap ini disusun laporan menyeluruh pelaksanaan RAK LLAJ dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dibahas internal, yang terdiri atas:
 - a. Rencana Laporan Pelaksanaan Pencapaian sasaran umum dengan format laporan sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat Tahun ...Triwulan ...

No	Parameter	Sasaran	Realisasi	Deviasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Korban Kecelakaan	(Dalam orang)				
a.	Meninggal					
b.	Luka Berat					
c.	Luka Ringan					
2.	Biaya Sosial	(Dalam rupiah)				
a.	Meninggal					
b.	Luka Berat					
c.	Luka Ringan					
	Jumlah					

Keterangan :

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 dapat ditambah bila data tersedia misalnya korban luka ringan;

Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan; Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;

Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;

Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

b. Laporan Pelaksanaan Masing-masing Pilar.

Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Triwulan ...

No	Program Dan Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 diisi dengan Program dan Kegiatan masing-masing pilar;

Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;

Kolom 4 diisi realisasi terhadap target;

Kolom 5 diisi deviasi terhadap target;

Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;

Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah atau saran untuk mempertahankan potensi.

2. Laporan Pelaksanaan RAK LLAJ Dalam Forum LLAJ

a. Laporan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ :

- 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau Pejabat yang ditunjuk mewakili;
- 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian sasaran umum dan permasalahan serta usul perbaikan dalam pencapaian sasaran umum seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Laporan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA;
- 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan;
- 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur;
- 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.

b. Laporan Pelaksanaan Masing-Masing Pilar

- 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau pejabat yang ditunjuk mewakili;
- 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian Pelaksanaan masing-masing pilar dan permasalahan serta usul perbaikan sasaran seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Laporan disampaikan oleh penanggung jawab pilar;
- 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan;
- 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur;

- 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.

3. Laporan Evaluasi Tahunan

- a. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi secara teknis dilaporkan oleh Forum LLAJ Provinsi melalui Gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan RAK LLAJ Provinsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan kinerja kepala daerah.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Gubernur ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan menggunakan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Kalimantan Barat yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

Pj GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON